

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
CALL FOR PAPER

MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN DAYA SAING
NASIONAL DI ERA KETERBUKAAN EKONOMI

YOGYAKARTA, 16-18 NOVEMBER 2011

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

- Tema** Membangun dan Meningkatkan Daya Saing Nasional di Era Kerterbukaan Ekonomi
- Penyelenggara** Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Yogyakarta
- Reviewer**
1. Prof. Dr. Didit Welly Udjiyanto, MS
(UPN "Veteran" Yogyakarta)
 2. Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini
(Udayana)
 3. Dr. Ir. Adi Djoko Guritno, M.Sc
(UGM)
 4. Dr. Sri Setyo Iriani, M.Si
(Unesa)
 5. Dr. Kristian Susilowati, MS
(Unibraw)
 6. Dr. Idayanti N, M.Si
(Unhas Makassar)
 7. Dr. Nurita Andriani, MM
(Univ. Trunojoyo)
 8. Dr. M. Irhas Effendi, MSM
(UPN "Veteran" Yogyakarta)
 9. Dr. Joko Susanto, M.Si
(UPN "Veteran" Yogyakarta)
 10. Dr. Yuni Istanto, MS
(UPN "Veteran" Yogyakarta)
 11. Dr. Heru Tri Sutiono, M.Si
(UPN "Veteran" Yogyakarta)
 12. Dr. Muafi, M.Si
(UPN "Veteran" Yogyakarta)
 13. Dr. Noto Pamungkas, MS
(UPN "Veteran" Yogyakarta)

- KAJIAN KEBIJAKAN EKONOMI SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL**
Sri Suharsih & Ari Dwi Priyanto 235
- TINJAUAN EKONOMI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA KETERBUKAAN EKONOMI**
Diah Lufti Wijayanti 257
- KINERJA DAN DAYA SAING EKSPOR INDONESIA (STUDI KASUS KOMODITI KOPI, TEH DAN REMPAH-REMPAH- KODE HS 09- KE ASEAN)**
Sri Rahayu Budi Hastuti 267
- PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DIY BERBASIS POTENSI DAERAH DAN CLUSTER**
Akhnad Syari'udin & Rini Dwi Astuti 277
- PROSPEK PENDIRIAN LEMBAGA PENJAMIN KREDIT UMKM DI DIY**
Ardito Bhinadi & Rini Dwi Astuti 295
- BUKU 2 : INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN,
KNOWLEDGE
MANAGEMENT, OPERATION STRATEGIC,
MARKETING
STRATEGIC, HRM STRATEGIC DAN FINANCE
STRATEGIC**
- PENGUATAN KOPERASI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING EKONOMI NASIONAL DI ERA KETERBUKAAN EKONOMI**
Mujino 1
- PENGARUH PEMILIHAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: *Studi Empirik pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia***
Agung Satmoko & C. Ambar Pujiharjanto 22

PROSPEK PENDIRIAN LEMBAGA PENJAMIN KREDIT UMKM DI DIY

Ardito Bhinadi

Rini Dwi Astuti

Abstract

Most of the perpetrators of SMEs is still facing difficulties in accessing credit to financial institutions particularly banks. This study aims to analyze how the problems and prospects for the establishment of credit guarantee institutions for SMEs in DIY in order to improve access to credit to financial institutions particularly banks. Issues examined include the legality, institutional, capital, and human resources. Analysis of the outlook include potential market, an alternative scheme of underwriting, credit guarantee service capacity, and business risk.

Keywords: *SMEs, access to credit, credit guarantee institution*

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara sedang berkembang mempunyai pasar kredit mikro yang besar karena struktur pelaku usahanya didominasi oleh usaha mikro. Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2006, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sebanyak 22.680.744 unit. Sebagian besar merupakan unit usaha mikro, yaitu sebanyak 18.933.701 unit atau 83 persen (BPS, 2007). Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar unit usahanya juga memiliki skala usaha mikro (82 persen) dengan jumlah unit usaha sebanyak 331.221 unit. Sementara itu total jumlah UMKM di DIY berdasarkan sensus ekonomi tahun 2006 sebanyak 402.496 unit (BPS, 2007). Besarnya jumlah UMKM merupakan potensi penyaluran kredit, walaupun saat ini belum optimal.

Sebagian besar pelaku UMKM sampai saat ini masih menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit ke lembaga keuangan khususnya perbankan. Ada tiga hambatan terbesar yang dihadapi UMKM dalam mengakses pendanaan bank, yaitu: keterbatasan aset jaminan, tidak ada pihak yang menjamin kredit, dan kurangnya pengetahuan mengenai sumber pendanaan (Bank Indonesia, 2011). Penyaluran kredit ke UMKM, khususnya usaha mikro juga dipandang memiliki risiko tinggi. Karakteristik pasar kredit mikro juga berpengaruh terhadap tingginya risiko tersebut. Karakteristik pasar kredit mikro di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah adanya ketidaksempurnaan informasi yang menyebabkan tingginya risiko dan ketidakpastian. Para pelaku kredit mikro juga menghadapi

masalah salah pilih nasabah (*adverse selection*) dan bahaya moral (*moral hazard*). Salah pilih nasabah adalah kondisi ketika lembaga keuangan mikro (LKM) tidak mengetahui karakteristik tertentu dari peminjam, sehingga bisa berdampak pada kesalahan dalam memilih nasabah. Bahaya moral merupakan kondisi ketika LKM menghadapi kondisi ketidakpastian penggunaan dana dan risiko usaha yang diambil oleh peminjam. Karena permasalahan tersebut, maka kredit diberikan hanya ketika pemberi kredit memiliki alat untuk menegakkan kontraknya dan pengetahuan pribadi mengenai karakter peminjam. Kegagalan LKM dalam menyelesaikan masalah informasi asimetri (*asymmetric information*) dapat berakibat meningkatnya kredit bermasalah (Akerloff, 1970; Arsyad, 2005: 36).

Besley (1994) mengemukakan bahwa terdapat tiga ciri pasar kredit pedesaan. Pertama, kelangkaan agunan. Kedua, kurang berkembangnya institusi pendukung. Ketiga, risiko yang beragam (*covariant risk*) dan pasar yang tersegmentasi. Ketiga faktor tersebut yang kemudian menyebabkan masih banyak UMK yang belum terlayani oleh lembaga keuangan. Di berbagai negara, sulitnya akses UMK mendapatkan layanan keuangan ini dipecahkan melalui sistem penjaminan kredit. Sistem penjaminan kredit diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas UMK yang berprospek baik namun mempunyai keterbatasan agunan (Bhinadi, 2010).

Pemerintah melalui Inpres No. 6 Tahun 2007, menginstruksikan kepada sejumlah institusi dan lembaga terkait, termasuk Pemda untuk melakukan penguatan permodalan bagi UMKM. Kebijakan tersebut mengharuskan peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, seperti Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Beberapa Daerah, merespon kebijakan tersebut dengan cara mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan menyertakan permodalannya. Petunjuk terkait dengan Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 yang kemudian direvisi dengan PMK No. 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit.

Hasil survey yang dilakukan PPE UPN "Veteran" Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Pemprov DIY tahun 2011, mengemukakan pentingnya intervensi pemerintah daerah dalam mendorong akses UMKM terhadap sumber pendanaan dari bank. Ada tiga jenis bentuk intervensi dari pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk mendorong akses pendanaan terhadap UMKM, yaitu: 1) membentuk lembaga penjamin kredit daerah; 2) membentuk lembaga keuangan negara yang memberikan pinjaman langsung bagi UMKM; 3) memperkenalkan program subsidi bunga oleh pemerintah. Dengan demikian, kajian ini lebih difokuskan pada bagaimana permasalahan dan prospek pendirian lembaga penjamin kredit bagi UMKM di DIY.

II. Permasalahan Pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah

A. Aspek Legalitas

Aspek legalitas pendirian LPKD menjadi diskusi yang paling ramai dibandingkan aspek-aspek lainnya. Di satu pihak, ada yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dilarang mendirikan lembaga penjamin kredit termasuk memberikan penjaminan kredit kepada UMKMK. Di lain pihak, ada yang justru mendorong agar pemerintah daerah mendirikan lembaga penjamin kredit daerah untuk membantu UMKMK.

Pihak yang kontra terhadap pendirian LPKD mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2005 yang mengatur tentang Pinjaman Daerah. Berdasarkan PP No. 54 tahun 2005 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah dilarang memberikan jaminan atas pihak lain. Pasal tersebut dijadikan argumen bahwa pemerintah daerah dilarang memberikan penjaminan kredit UMKMK di lembaga keuangan/bank. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah dilarang pula mendirikan perusahaan penjamin kredit daerah karena tujuannya adalah memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK di daerahnya.

Penegasan bahwa pemerintah daerah dilarang untuk memberikan penjaminan daerah juga diungkapkan oleh Dr. Elektison Somi, SH., M.Hum. Somi dalam artikelnya berjudul "Analisis Yuridis Pembentukan LPKD" mendasarkan larangan tersebut pada PP No. 54 tahun 2005 pasal 4 ayat 1. Somi kemudian mengkaitkannya dengan Inpres No. 6 Tahun 2007 yang menginstruksikan kepada sejumlah institusi dan lembaga terkait, termasuk Pemda untuk melakukan penguatan permodalan bagi UMKM. Kebijakan tersebut mengharuskan peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, seperti Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrido). Respon pemerintah daerah yang menanggapi dengan membentuk LPKD dianggap keliru karena akan bertentangan dengan PP No. 54 tahun 2005. Menurut Somi, upaya peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tetap dimungkinkan untuk dilakukan di Daerah. Tindakan yang dilakukan misalnya dapat dilakukan melalui pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang dilakukan secara langsung oleh pihak swasta dan bukan oleh pemerintah daerah.

Di lain pihak, pihak yang pro mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Konsiderans di dalam PMK tersebut sama sekali tidak mencantumkan PP No. 45 tahun 2005. Rujukan hukum yang dipakai oleh Menkeu untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan perusahaan penjamin kredit adalah: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6) Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; dan 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Berdasarkan hal tersebut, maka pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dengan demikian diperbolehkan selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkeu No. 222/PMK.010/2008. Sebagai contoh nyata adalah diberikannya ijin usaha pada PT. JAMKRIDA JATIM untuk menjalankan usaha sebagai perusahaan penjamin kredit di daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-471/KM.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. JAMKRIDA JATIM. Berarti dalam perspektif pemerintah pusat sendiri, pemerintah daerah tidak dilarang mendirikan perusahaan penjamin kredit daerah. Pendirian perusahaan penjamin kredit daerah tersebut tidak bertentangan dengan PP No. 54 tahun 2005.

Atas desakan beberapa pihak, peraturan menteri keuangan direvisi untuk memberikan peluang lebih besar bagi daerah mendirikan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD). Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan baru Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Modal pendirian minimal direvisi menjadi sekurang-kurangnya Rp 25 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ikut mendorong segera terwujudnya LPKD di berbagai daerah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK ke perbankan.

Pertimbangan lainnya mengacu pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun 2010. Opini WTP adalah penilaian laporan keuangan terbaik. Hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 34.A/LHP/XVIII. JATIM/06/2011 tanggal 23 Juni 2011. Berdasarkan hal tersebut, maka penyisihan sebagian aset Pemda untuk mendirikan LPKD tidak menjadi masalah. Legalitas LPKD diakui oleh pemerintah pusat dan tidak dipermasalahkan dalam audit BPK. Menteri Keuangan bahkan akhirnya memberikan ijin menurunkan modal disetor pendirian LPKD menjadi Rp 25 miliar dari sebelumnya Rp 50 miliar.

B. Aspek Kelembagaan

Bentuk badan hukum perusahaan penjamin kredit haruslah jelas karena berkaitan dengan status kekayaan, pengesahan pendirian dan pengurus yang berwenang mewakili serta mengelola perusahaan penjamin kredit tersebut. Bentuk badan hukum perusahaan penjamin kredit tidak terbatas pada bentuk perseroan terbatas saja, namun juga dimungkinkan ke dalam bentuk badan hukum yang lainnya.

Bentuk badan hukum perusahaan penjamin kredit berdasarkan Permenkeu No. 222/PMK.010/2008 Pasal 12, dapat berupa: Perusahaan Umum; Perusahaan Perseroan (Persero); Perusahaan Daerah; Perseroan Terbatas; atau Koperasi. Mengacu pada Permenkeu ini, terdapat 5 (lima) bentuk badan hukum yang berlaku bagi pembentukan perusahaan penjamin kredit. Masing-masing kelima bentuk badan hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain yang akan membedakan pula dalam pelaksanaan dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil analisis keuntungan dan kelemahan berbagai bentuk badan hukum dan hasil survey, maka direkomendasikan PPKD di DIY adalah BUMD dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (Persero). Menjadi BUMD karena sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah provinsi. Keunggulan LPKD berbentuk PT adalah :

1. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang PPKD, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan.
2. Kelangsungan perusahaan (*going concern*) sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung kepada pemilik.
3. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain.
4. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas sumber-sumber modal secara efisien.
5. Pengelolaannya bisa diserahkan pada manajemen yang profesional untuk bertanggung jawab operasional perusahaan. Jika LPKD mempunyai manajer tidak profesional, bisa digantikan dengan yang lebih profesional.

C. Aspek Permodalan

Di dalam Permenkeu No. 99/PMK.010/2011 Pasal 11 tercantum bahwa jumlah modal disetor perusahaan penjamin kredit untuk lingkup provinsi sebesar Rp 25 miliar. Modal pendirian tersebut lebih ringan daripada sebelum PMK direvisi. Persyaratan modal Rp 25 miliar dapat dipenuhi melalui beberapa alternatif. Alternatif pertama, ditanggung bersama pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di DIY. Alternatif kedua, modal berasal dari

pemerintah Provinsi dan Kadin/Asosiasi pengusaha di DIY. Alternatif ketiga, modal berasal dari Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di DIY, serta Kadin/Asosiasi pengusaha di DIY. Alternatif keempat, seperti JAMKRIDA JATIM modal berasal dari pemerintah Provinsi dan Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DIY. Apapun alternatifnya, setiap keterlibatan alokasi dana dari APBD harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Komitmen DPRD untuk turut mengembangkan UMKM di DIY melalui salah satu di antaranya pendirian LPKD perlu diperkuat dan diwujudkan agar ketersediaan permodalan ini bisa segera terselesaikan.

D. Aspek Sumberdaya Manusia

Bisnis Lembaga Penjamin Kredit Daerah merupakan hal yang baru di Provinsi DIY. Ketersediaan SDM yang trampil dan berpengalaman sangat terbatas. Keterbatasan ini bisa menghambat kelancaran operasional LPKD yang terbentuk nantinya. Alternatif solusi untuk meminimumkan permasalahan ini melalui pemilihan direksi dan staf pegawai yang sekurang-kurangnya memiliki pengalaman di bidang perbankan dan keuangan. Calon direksi dan staf pegawai dapat ditingkatkan pengetahuannya melalui studi banding ke JAMKRIDA yang sudah berdiri dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bisnis LPKD.

III. Prospek Pendirian Lembaga Penjamin Kredit Daerah Di Provinsi DIY

A. Potensi Permintaan Penjaminan Kredit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Permintaan kredit sektor UMKM di DIY masih cukup tinggi. Tingginya permintaan kredit tersebut dapat diartikan sebagai besarnya potensi pasar bagi lembaga penjamin kredit. Tabel 1 menunjukkan perkembangan total jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR kepada sektor UMKM di DIY. Pada bulan Desember 2009 jumlah baki debit mengalami pertumbuhan sebesar 2 (dua) persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari sebesar Rp 5.210.734 juta menjadi sebesar Rp 5.331.042 juta pada bulan Desember 2010. Jumlah baki debit pada bulan Desember 2009 terserap kedalam 278.658 rekening dengan rata-rata kredit per rekening sebesar Rp 19 juta.

Tabel 1 Perkembangan Total Jumlah Kredit yang Disalurkan Bank Umum dan BPR kepada Sektor UMKM di DIY (dalam Rp juta)

No	Indikator	Des-08	Des-09	Des-10	Jun-11
1	Baki Debet (Juta Rp)	5.210.734	5.331.042	5.409.997	6.528.768
2	Pertumbuhan Kredit		2%	1%	21%
3	Jumlah Rekening UMKM (Satuan)	204.162	278.658	214.727	228.226
4	Rata-Rata Kredit per Rekening (Juta Rp)	26	19	25	29

* Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Sumber: Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, 2011.

Pada bulan Desember 2010, baki debet yang disalurkan Bank Umum dan BPR kepada sektor UMKM di DIY kembali mengalami kenaikan yaitu dari Rp 5.331.042 juta menjadi sebesar Rp 5.409.997 juta pada bulan Desember 2010. Pertumbuhan kredit sebesar 1 (satu) persen dengan jumlah rekening sebanyak 214.727 rekening.

Sampai dengan semester pertama 2011, baki debet yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR kepada sektor UMKM di DIY mencapai Rp 6.528.768 juta. Terjadi peningkatan sebesar 21 persen dibandingkan dengan Desember 2010. Adapun jumlah rekening UMKM pada Juni 2011 sebanyak 228.226 unit.

Berdasarkan hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 terdapat sebanyak 402.496 UMKM di wilayah Provinsi DIY. Dari jumlah tersebut belum semua UMKM telah menikmati fasilitas kredit dari perbankan. Jika dihitung berdasarkan rata-rata perkembangan total jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR kepada sektor UMKM di DIY, maka diperoleh hasil rasio jumlah UMKM yang mendapatkan kredit adalah 57 persen. Sehingga sisanya sebesar 43 persen atau sebanyak 174.270 UMKM belum mendapatkan kredit (Tabel 2).

Berdasarkan hasil survey, ada tiga hambatan terbesar yang dihadapi UMKM dalam mengakses pendanaan perbankan, yaitu:

- 1) keterbatasan aset jaminan baik kuantitas maupun kualitas;
- 2) tidak ada pihak yang menjamin kredit;
- 3) kurangnya pengetahuan UMKM mengenai sumber pendanaan.

Potensi penyaluran kredit dapat dihitung dengan mengalikan jumlah UMKM yang belum mendapatkan kredit dengan rata-rata kredit yang disalurkan per rekening UMKM. Sehingga berdasarkan perhitungan secara rata-rata di Provinsi DIY masih terdapat potensi penyaluran kredit Bank Umum dan BPR kepada sektor UMKM sebesar Rp 4,182 triliun.

Tabel 2 Potensi Penyaluran Kredit Bank Umum dan BPR kepada Sektor UMKM di DIY

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah UMKM di DIY (Satuan)	402.496
2	Jumlah UMKM yang Mendapatkan Kredit (Satuan)*	228.226
3	Rasio Jumlah UMKM yang Mendapatkan Kredit	57%
4	Jumlah Rata-rata UMKM yang Belum Mendapatkan Kredit (Satuan)	174.270
4	Rasio Jumlah UMKM yang Belum Mendapatkan Kredit	43%
5	Jumlah Rata-rata Kredit per Rekening (Juta Rp)**	24
6	Potensi Penyaluran Kredit (Juta Rp)	4.182.480

Keterangan:

*Berdasarkan data per Juni 2011

**Dihitung berdasarkan rata-rata selama kuartal pertama 2011

Sumber: Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, data diolah.

B. Potensi Penawaran Penjaminan Kredit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Saat ini sebenarnya sudah ada beberapa lembaga penjamin kredit berskala nasional di Indonesia yang jangkauannya juga mencakup ke berbagai daerah termasuk DIY. Sekurangnya ada dua lembaga penjamin kredit yang cukup besar, yaitu Jamkrindo dan Askrindo.

1. Jamkrindo

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdiri berdasarkan PP No 41 Tahun 2008 sebagai kelanjutan dari Perum Sarana

Pengembangan Usaha yang didirikan berdasarkan PP No 95 Tahun 2000. Salah satu produk penjaminan yang dimiliki oleh Perum Jamkrindo adalah Penjaminan Kredit Mikro yang diberikan kepada terjamin (pengusaha mikro dan kecil), untuk keperluan Modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin yang jumlah *plafond* kreditnya sesuai dengan ketentuan kredit mikro di penerima jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. Pada tahun 2010, Jamkrindo telah menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 16,8 triliun.

2. Askrindo

PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau PT. ASKRINDO (Persero) didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 April 1971 melalui Peraturan Pemerintah No. 1/1971 tanggal 11 Januari 1971 untuk mengemban misi Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan UMKM guna menunjang perekonomian Indonesia. Peran PT. ASKRINDO (Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai "collateral institution" atas kredit yang disalurkan oleh Perbankan kepada UMKM. Semenjak didirikan pada tahun 1971 sampai dengan tahun 2008 PT.ASKRINDO (Persero) telah memberikan pertanggungan kepada lebih dari 10,5 juta UMKM dari berbagai sektor usaha dengan kredit yang dijamin secara keseluruhan mencapai Rp. 136,3 Triliun dan jumlah klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp. 2,068 Triliun.

Meskipun sudah ada lembaga penjamin kredit tingkat nasional yang juga beroperasi di daerah, namun keberadaan keduanya dipandang masih belum cukup. Hasil survei menunjukkan bahwa keberadaan Jamkrindo dan Askrindo dipandang belum berfungsi efektif. Banyak responden yang karena belum mengetahui tentang keberadaan dan fungsi Jamkrindo dan Askrindo, menyatakan tidak tahu ketika ditanya mengenai peran kedua lembaga tersebut dalam melakukan penjaminan kredit. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, masih dibutuhkan munculnya lembaga penjamin kredit di daerah yang jangkauannya lebih luas dan efektif meningkatkan kapasitas UMKM di daerah. Sebanyak 74 persen responden menyatakan perlu dibentuk lembaga penjamin kredit baru di daerah.

C. Skema Penjaminan Kredit


Ada dua alternatif skema penjaminan kredit yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit Daerah di DIY. Alternatif 1, LPKD bekerjasama dengan BPD saja dalam melakukan penjaminan kredit daerah. Alternatif 2, LPKD bisa bekerjasama dengan lembaga keuangan lain dan berbagai lembaga pendukung lainnya.

Alternatif 1

Pemerintah Provinsi DIY bekerjasama dengan DPRD mempersiapkan payung hukum pendirian LPKD. Dalam operasionalnya, LPKD bekerjasama dengan BPD DIY untuk melakukan penjaminan kredit UMKMK. LPKD hanya

menyiapkan penjaminan saja tanpa melakukan penilaian kelayakan kredit. BPD DIY yang melakukan penilaian kelayakan calon nasabah. Setelah dinilai layak, BPD DIY kemudian mengajukan penjaminan kepada calon nasabah tersebut kepada LPKD. Setelah ada persetujuan penjaminan, selanjutnya BPD DIY menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh LPKD kepada calon nasabah UMKMK.

Atas penjaminan tersebut, nasabah berkewajiban membayar imbal jasa penjaminan kepada LPKD. Apabila dikemudian hari, nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan kreditur seperti yang telah ditentukan, maka kreditur berhak mengajukan klaim kepada LPKD. LPKD sebagai penjamin berkewajiban membayar ganti rugi sejumlah kerugian kreditur dan sejak penyelesaian ganti rugi ini, terjadi perpindahan utang nasabah kepada kreditur menjadi utang nasabah kepada LPKD sebesar ganti rugi yang dibayar. Penagihan atas piutang subrogasi tersebut tetap menjadi kewajiban pihak BPD, namun penagihannya dapat dilakukan bersama atau sendiri.




Gambar.1 Alternatif 1 Skema Penjaminan Kredit UMKM di Provinsi DIY

Keunggulan skim penjaminan kredit ini adalah efisien dalam operasionalnya karena: 1) gedung dapat menjadi satu dengan BPD DIY; 2) tidak memerlukan pegawai dalam jumlah besar karena karyawan hanya bertugas melakukan proses administratif penjaminan, sedangkan penilaian dilakukan oleh staf BPD; dan 3) mendukung pengembangan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah (yaitu BPD dan LPKD). Kelemahan dari skim ini adalah: 1) akses UMKMK untuk mendapatkan penjaminan kredit terbatas, yaitu hanya jika mengajukan kredit ke BPD DIY; 2) memungkinkan munculnya moral hazard dari BPD DIY, karena mereka yang melakukan penilaian kelayakan pengajuan kredit bagi UMKMK dan pasti akan dijamin oleh LPKD, sehingga bisa menurunkan prinsip kehati-hatian.

Alternatif 2

Pemerintah Provinsi DIY bekerjasama dengan DPRD mempersiapkan payung hukum pendirian LPKD. Dalam operasionalnya, LPKD bekerjasama

dengan bank, Bank Indonesia, Asosiasi Pengusaha/kelompok UMKM, KKMB dan Pemprov. Kerjasama LPKD dengan bank terkait dengan penjaminan kredit. Bank berkewajiban melakukan penilaian kelayakan pemberian kredit kepada UMKM yang mengajukan kredit ke bank. Selanjutnya bank mengajukan penjaminan kredit UMKM yang layak mendapatkan kredit ke LPKD. LPKD melakukan penilaian kelayakan penjaminan kredit pada UMKM tersebut dan melakukan penjaminan jika dinyatakan layak. Beban premi penjaminan ditanggung oleh UMKM penerima penjaminan kredit.



Gambar 2 Alternatif 2 Skema Penjaminan Kredit UMKM di Provinsi DIY

Di dalam menjaring UMKM yang layak untuk mendapatkan kredit dan penjaminan kredit, LPKD dan bank dapat pula bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha/Kelompok UMKM dan KKMB. Asosiasi Pengusaha/Kelompok UMKM memberikan rekomendasi terkait dengan penilaian atas karakter dan kapasitas usaha UMKM anggotanya. KKMB melakukan pembinaan dan pendampingan agar UMKM bisa *feasible* dan *bankable*, sehingga layak mendapatkan kredit dari bank dan penjaminan kredit dari LPKD.

Pemerintah Provinsi dapat memberikan informasi basis data UMKM di wilayahnya kepada bank dan LPKD. Adapun kerjasama LPKD dengan Bank Indonesia terkait dengan bantuan teknis untuk peningkatan kualitas SDM LPKD. Dalam hal peningkatan kualitas SDM dan perluasan jangkauan penjaminan, LPKD dapat bekerjasama dengan LPK yang sudah ada. Hasil survey juga menunjukkan bahwa LPKD diharapkan melakukan kerjasama dengan LPK yang sudah ada.

Keunggulan skim penjaminan kredit ini adalah: 1) akses UMKMK untuk mendapatkan penjaminan kredit perbankan yang lebih luas, tidak hanya pada

pengajuan kredit ke BPD DIY; 2) mengurangi munculnya moral hazard dari pihak perbankan, karena LPKD juga melakukan penilaian kelayakan pengajuan kredit bagi UMKMK, sehingga dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian.

Kelemahan dari skim ini adalah: 1) membutuhkan gedung sendiri untuk operasional LPKD; dan 2) memerlukan pegawai dalam jumlah lebih banyak karena LPKD harus melakukan penilaian kelayakan kredit.

Berdasarkan keunggulan dan kelemahan yang ada, maka dalam jangka pendek, LPKD di DIY lebih realistis untuk bekerjasama dengan BPD terlebih dahulu. Hal ini sekaligus dapat menjadi sinergi badan-badan usaha milik daerah untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan perekonomian di DIY.

D. Kapasitas Layanan Penjaminan Kredit

Kapasitas layanan penjaminan kredit yang akan dimiliki oleh LPKD DIY dengan modal awal pendirian sebesar Rp 25 miliar, diperkirakan akan mencapai sekurang-kurangnya 7.816 UMKMK dengan nilai kredit yang dijamin mencapai lebih dari Rp 175 miliar pada tahun keempat tahun beroperasinya. Besarnya ekspektasi kapasitas ini dengan asumsi masing-masing UMKM mendapatkan kredit rata-rata Rp 35 juta dan *gearing ratio* sebesar 5 (lima) kali. Apabila *gearing ratio* lebih besar, maka kapasitas layanan penjaminan kredit juga akan lebih besar. Demikian pula jika rata-rata kredit yang diberikan pada tiap UMKM makin kecil, maka layanan penjaminan kredit pada UMKM akan semakin banyak.

E. Aspek Risiko Bisnis

Risiko adalah kemungkinan sebuah kejadian yang dapat terjadi dan berpengaruh secara negatif terhadap proses pencapaian tujuan LPKD. Pengaruh negatif dimaksud dapat berupa hambatan yang membatasi kemampuan LPKD dalam menjalankan kegiatan usahanya atau dalam mengambil kesempatan untuk mengembangkan usaha (*opportunity loss*). Potensi kerugian ini dapat berbentuk kerugian keuangan maupun non-keuangan. Manajemen risiko adalah suatu proses yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan meminimalkan pengaruh yang merugikan dari suatu risiko dengan mengidentifikasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko tersebut dan menerapkan sebuah metode pengendalian yang efektif.

Ada beberapa risiko yang kemungkinan muncul dengan beroperasinya LPKD di Provinsi DIY. Risiko yang kemungkinan terjadi yaitu risiko operasional dan risiko keuangan.

1) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah munculnya banyak klaim penjaminan akibat UMKMK yang dijamin mengalami gagal bayar atau macet ke pemberi pinjaman (bank). Potensi risiko kredit macet tersebut secara operasional akibat adanya dua hal, yaitu bahaya moral dan salah pilih.

- Bahaya moral (*moral hazard*). LPKD jika menyerahkan analisis penilaian kelayakan kredit pada bank, maka mereka tidak bisa mengetahui secara persis bahwa UMKMK yang dimintakan penjaminan tersebut memiliki probabilitas kredit macet rendah. Apalagi jika UMKMK tersebut mendapatkan penjaminan dari LPKD, maka bank bisa melakukan *moral hazard* dengan melakukan penilaian kurang cermat terhadap kelayakan UMKMK yang diberi pinjaman.
- Salah pilih (*adverse selection*). Sebaliknya jika LPKD melakukan analisis penilaian kelayakan kredit sendiri, maka akan menghadapi masalah salah pilih nasabah. Diperlukan SDM analisis pemberian pinjaman dan sistem penilaian kelayakan kredit yang handal untuk mencegah terjadinya salah pilih nasabah.

2) Risiko Keuangan

Risiko keuangan yang dihadapi oleh LPKD adalah tingginya klaim pembayaran akibat tingginya kredit macet nasabah yang dijamin oleh LPKD. Risiko keuangan lainnya adalah masalah likuiditas LPKD dalam melakukan penjaminan dan pembayaran operasional perusahaan. Akibat kurangnya kehati-hatian dalam mengelola arus kas, bisa dimungkinkan semangat ekspansi penjaminan kredit yang berlebihan akan mengakibatkan kesulitan likuiditas. Dampaknya, pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan bisa terganggu.

Ketidaksimetrisan informasi yang bisa menimbulkan masalah adanya salah pilih nasabah (*adverse selection*) dan bahaya moral (*moral hazard*) dapat diminimalisir. Salah pilih nasabah dapat diminimalisir dengan analisis kelayakan calon nasabah yang baik. Ada beberapa teknik untuk melakukan penilaian kelayakan calon nasabah yang akan mendapatkan penjaminan kredit. Penggunaan skor kredit akan sangat membantu untuk meminimalisir salah pilih nasabah tersebut. Prinsip kehati-hatian menjadi penting untuk diterapkan agar dapat meminimalkan kredit macet yang berdampak pada besarnya klaim penjaminan.

1.1 *Moral hazard* dapat diminimalisir dengan memberikan insentif pada bank yang menjadi mitra LPKD. Bentuk-bentuk insentif dapat dibicarakan bersama antar kedua lembaga tersebut. Misal, ada penghargaan khusus, *sharing risk and revenue* (berbagi risiko dan pendapatan) dan lain-lain.

1.2 Risiko keuangan berupa tingginya klaim penjaminan dapat diminimalisir melalui upaya-upaya di atas. Adapun risiko likuiditas

dapat diminimalisir dengan pengendalian arus kas yang baik. Penerapan manajemen risiko dan kualitas SDM menjadi kunci dari upaya-upaya meminimalkan terjadinya risiko baik operasional maupun keuangan

IV. Pro Dan Kontra Pendirian Lembaga Penjamin Kredit UMKM Argumentasi Pendukung Lembaga Penjaminan Kredit (LPK)

1. Salah satu asumsi dalam LPK adalah bahwa UMKM tidak memperoleh akses terhadap kredit karena kurangnya jaminan. Dengan adanya LPK berarti ada jaminan bahwa suatu pinjaman akan aman (terjamin). Dalam kasus kegagalan kredit, pinjaman akan dibayarkan oleh pihak penjamin sehingga pemberi pinjaman akan memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan dengan mudah. Jaminan yang diberikan juga dapat menggantikan kerugian dari faktor eksternal seperti sistem hukum yang korup dan lamban yang menyebabkan penundaan eksekusi terhadap jaminan, kurangnya jaminan yang aman, dan tekanan sosial politik, sehingga menyebabkan LPK dapat menjadi lebih unggul dibandingkan dengan jaminan lainnya.
2. Sesuai dengan karakteristiknya, usaha kecil menengah merupakan kelompok resiko tinggi. UMKM seringkali merupakan bisnis keluarga, sehingga seringkali tidak ada pembedaan aliran kas untuk keluarga dan untuk usaha. Jika toh ada sistem pembukuan masih sangat sederhana. Tanpa sistem akuntansi yang mencukupi, pemberi pinjaman tidak dapat mengetahui bagaimana usaha tersebut dijalankan, sehingga memberikan kredit kepada UMKM menjadi beresiko. Adanya LPK dapat mengurangi keengganan pemberi pinjaman dalam memberikan kredit dan dapat mengubah persepsi mereka tentang resiko UMKM sehingga dapat meningkatkan akses UMKM terhadap kredit. Pemberi pinjaman memiliki beberapa alasan untuk tidak memberikan kredit kepada UMKM. Pertama, margin keuntungan yang rendah untuk kredit skala kecil sehingga mengurangi insentif pemberi pinjaman. Kedua, sebagian besar pemberi pinjaman tidak memiliki kemampuan untuk memproses aplikasi untuk kredit skala kecil, karena sistem *scoring* dan evaluasi didesain untuk kelompok sasaran yang berbeda. Pengembangan sistem baru dan perekrutan staf yang kompeten untuk evaluasi kredit usaha kecil tentunya akan menyebabkan kenaikan biaya. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya penjamin yang dapat mengumpulkan informasi yang cukup dan menyajikan ke pemberi pinjaman dalam format yang sesuai dengan standar pemberi pinjaman.
3. Pemberi pinjaman menemukan bahwa peminjam yang mendapat jaminan tidak merugi dan beresiko seperti anggapan mereka. Skema penjaminan dapat diterima khususnya untuk peminjam yang baru pertama kali mengajukan pinjaman dan tidak memiliki catatan keuangan yang memadai. Untuk

pinjaman selanjutnya, pemberi pinjaman akan menyadari kinerja yang baik dari peminjam sehingga untuk selanjutnya dapat memperoleh pinjaman yang lebih banyak dengan persyaratan yang lebih lunak.

4. Adanya LPK dapat menghasilkan tambahan pinjaman bagi UMKM. Tambahan pinjaman tidak akan terjadi tanpa adanya jaminan.

V. Argumentasi Penentang Lembaga Penjaminan Kredit (LPK)

1. Adanya LPK tidak mampu memberikan tambahan pinjaman untuk UMKM. Selama pinjaman memerlukan modal, di mana modal adalah langka, maka adanya kelebihan permintaan kredit mikro cenderung akan melampaui jumlah modal yang tersedia. Karena tidak ada yang dapat dilakukan tanpa adanya tambahan modal maka adanya LPK tetap tidak mampu untuk menghasilkan tambahan pinjaman bagi UMKM.
2. LPK membutuhkan biaya besar dengan tingkat keberlanjutan yang rendah. Kebanyakan LPK tidak mampu untuk menutup biaya. LPK dihadapkan pada *trade off* antara menetapkan biaya yang tinggi yang mampu untuk menutup biaya dan menawarkan harga yang menarik bagi peminjam. Sehingga pendirian lembaga keuangan yang memiliki spesialisasi pada UMKM dipandang lebih efisien dan merupakan penyelesaian bagi permasalahan akses terhadap lembaga kredit. Sumberdaya untuk membentuk LPK akan lebih bermanfaat dan efektif jika dialokasikan untuk mendukung lembaga keuangan yang memiliki spesialisasi pada UMKM.
3. Berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan tentang nasabah, pemberi pinjaman lebih baik dalam menganalisis resiko dibandingkan dengan LPK. Penjamin kurang memiliki pengalaman dalam analisis kredit sehingga keputusan didasarkan pada kriteria yang lebih sedikit. Jika mereka menggunakan kriteria yang sama dengan yang digunakan oleh pemberi pinjaman, maka LPK tentu juga akan menolak aplikasi permohonan pinjaman.
4. LPK seringkali menghadapi masalah *adverse selection* dan *moral hazard*. Jika peminjam memperoleh jaminan atas pinjaman mereka, maka mereka tidak memiliki insentif untuk membayar pinjaman. Sama halnya dengan pemberi pinjaman, jika pinjaman yang diberikan dijamin maka mereka akan menyetujui pinjaman dengan resiko gagal kredit tinggi dan tidak akan membuat perhitungan yang cukup untuk menjamin pengembalian kredit.
5. Baik peminjam maupun pemberi pinjaman tidak membutuhkan LPK. Tidak ada alasan bahwa pemberi pinjaman membutuhkan pihak ketiga sebagai penjamin. Pemberi pinjaman dapat hanya dengan menaikkan suku bunga untuk menutup resiko. UMKM juga tidak membutuhkan jaminan tetapi pengembangan teknologi pembiayaan yang baru dan metodologi operasional yang sesuai bagi mereka dan berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh bank komersial.

VI. Penutup

Potensi permintaan terhadap penjaminan kredit masih sangat besar. Masih banyak UMKM di DIY yang belum mendapatkan kredit dari bank karena masalah jaminan. Hampir separuh dari jumlah UMKM yang ada di DIY belum memperoleh akses permodalan dari bank. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Dampak skema penjaminan terhadap penjamin tergantung pada beberapa aspek, seperti tujuan penjaminan, desain penjaminan, manajemen sampai di mana sistem penjaminan tersebut dijadikan sebagai alat politis. Dampak dari LPK lebih banyak berkaitan dengan pembentukan *creditworthiness*, yang merupakan tugas yang lebih kompleks untuk diselesaikan.
2. Dampak skema penjaminan terhadap pemberi pinjaman di mana pemberi pinjaman harus lebih menyadari bahwa ada potensi nasabah yang baik dan seharusnya mulai memberikan pinjaman kepada mereka dengan syarat yang lebih lunak. Jika desain skema penjaminan kurang baik maka dapat memberikan dampak negatif terhadap pemberi pinjaman dan dapat menyebabkan masalah salah pilih nasabah (*adverse selection*) dan kesalahan dalam proses alokasi dan penghimpunan pinjaman.
3. Dampak skema penjaminan terhadap peminjam didasarkan pada beberapa pertanyaan penting, seperti apakah peminjam memperoleh pinjaman setelah adanya skema penjaminan? Apakah pinjaman yang diperoleh lebih besar atau lebih sedikit? Juga penting untuk menganalisis dampak dari pinjaman dengan membandingkan apa yang telah dilakukan oleh peminjam terhadap pinjaman yang diterima dengan apa yang akan dilakukan tanpa pinjaman tersebut, serta apa dampak bagi peminjam yang tidak dijamin. Apakah UMKM dapat memperoleh akses terhadap lembaga keuangan dengan persyaratan yang lebih lunak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, George A. (1970), "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism", *Quarterly Journal of Economics*, August, 84 (3): 488-500, <http://www-ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/>
- Alvaro Ruiz Navajas (2001), *Credit Guaranteeschemes: Conceptual Frame*, Financial System Development Project.
- Arsyad, Lincolin (2005), "An Assessment of Performance and Sustainability of Microfinance Institutions: A Case Study of Village Credit Institutions in Gianyar, Bali, Indonesia". *Thesis Submitted for the Degree of Doktor of Philosophy*, Faculty of Social Sciences, Flinders University, Adelaide, Australia.
- Badan Pusat Statistik (2007), *Indikator Kunci Indonesia*, Jakarta, Indonesia.
- Bank Indonesia Yogyakarta (2011), *Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta 2011*, Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.
- Bhinadi, Ardito (2010), "Skor Kredit dan Model Probabilitas Kredit Bermasalah untuk Penyaluran Kredit di Lembaga Keuangan Mikro tahun 2007: Studi Kasus di BPR XYZ Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bhinadi, Ardito dan Rini DwiAstuti (2011), *Studi Kelayakan Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Alternatif Skema Penjaminan Lainnya*, Kerjasama Bank Indonesia dengan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Propinsi DIY.